



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 187 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah perlu diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata melalui penilaian;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Program Adiwiyata Daerah Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan persiapan penilaian Adiwiyata Tahun 2023;
  - melaksanakan penilaian Adiwiyata Tahun 2023;
  - mengevaluasi penilaian dan verifikasi Adiwiyata Tahun 2023; dan
  - membuat Berita Acara Penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 April 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 187 /2023  
TANGGAL 10 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kabid Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda (Sri Normiati, SKM)	Koordinator	
3.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Iid Moh. Abdul Wahid, S.Si, M.IL)	Sekretaris	
4.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Kasubag Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Pengawas Madrasah pada Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong (Nilly Raihani, S.Si)	Anggota	
9.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong (Nahliana Annita, S.KM, MM)	Anggota	
11.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong (Eka R. Verawati M, S.Si)	Anggota	
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong (Sri Hilma Hidayah, S.Si)	Anggota	
13.	Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA	Anggota	Media Massa
14.	Ketua LSM Langkah Menuju Sejahtera Tabalong (Langsat)	Anggota	LSM Lingkungan

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 